



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 566/UN9.2/DT/2024**

tentang

**TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat dari Koordinator Program Studi Pengelolaan Lingkungan nomor 233/UN9.2.1/KM/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar hasil dan penerbitan SK tim penguji, dinyatakan bahwa sdr. **Muhtadi, NIM 20012622327004** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
- b. bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh seminar hasil penelitian;
- c. bahwa untuk seminar hasil penelitian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji seminar hasil penelitian;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
7. SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Surat Perintah Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0538/UN9/BUK.ST/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**
- KESATU** : Membentuk tim penguji seminar hasil penelitian mahasiswa Program Studi Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
- Pembimbing 1** : T. Zia Ulqodry, S.T., M.Si., Ph.D.
- Pembimbing 2** : Dr. Rozirwan, S.Pi., M.Sc.
- Anggota** : 1. Dr. Drs. Sarno, M.Si.
2. Dr. Riris Aryawati, S.T., M.Si.
- Untuk menguji mahasiswa**
- Nama** : Muhtadi
- NIM** : 20012622327004
- Judul** : Toksisitas Senyawa Bioaktif pada Ekstrak Daun Mangrove dari Kawasan Semi
- Penelitian** : Tertutup Pulau Payung dan Terbuka Pulau Maspari di Pesisir Sumatera Selatan
- Tanggal Seminar** : 6 Desember 2024
- KEDUA** : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Wadir 1 & Wadir 2
3. KPS Magister Pengelolaan Lingkungan
4. Tim Penguji

